



PUTUSAN
Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Ketapang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/25 Januari 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pontianak Kota |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Terdakwa Didiampingi Penasihat Hukum KLARA DAWI, SH. MH. DKK, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, yang beralamat di Pontianak,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Majelis tanggal 14 Juli 2022, Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran;

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa, **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 20.00 wib, **Kedua** pada hari Kamis tanggal 23 November 2021 sekira jam 14.00 wib dan **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat **Pertama** di rumah anak saksi di Jalan Dr. Wahidin Komp. Griya Sepakat Residence Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, **Kedua** di Hotel Maestro Jl. St. Abdurrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan dan **Ketiga** di Hotel HARRIS di Jalan Gajahmada Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai yang berdiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut : -----

- **Pertama**, berawal terdakwa yang memiliki hubungan berpacaran dengan anak saksi mengajak pergi anak saksi dan setelah selesai jalan bersama kemudian terdakwa mengantarkan anak saksi pulang kerumah dan setibanya dirumah lalu anak saksi mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumah anak saksi selanjutnya terdakwa langsung masuk menuju ke ruang TV dan duduk diatas sofa dan saat diruang TV terdakwa dan anak saksi duduk berdua sambil cerita-cerita dan nonton TV lalu saat mengetahui rumah anak saksi sedang kosong kemudian terdakwa memeluk anak saksi lalu terdakwa mencium pipi anak saksi sebelah kanan selanjutnya terdakwa mencium bibir anak saksi dan pada saat mencium bibir anak saksi maka timbullah nafsu terdakwa kemudian terdakwa memegang paha anak saksi kemudian meremas dada anak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



saksi dan setelah puas meremas dada anak saksi kemudian terdakwa memegang-megang kemaluan anak saksi dan setelah lama memegang-megang kemaluan anak saksi kemudian terdakwa menurunkan celana anak saksi sampai betisnya dan setelah celananya turun sampai ke betis kemudian terdakwa melepaskan celana terdakwa dan terdakwa pun langsung mengangkat baju anak saksi kemudian terdakwa langsung menghisap dada anak saksi dan setelah puas menghisap dada anak saksi selanjutnya terdakwa mengatakan "AKU SAYANG KAMU OLIVIA NADUA FATMA P." dengan nada yang lembut. Kemudian setelah mendengar hal tersebut, anak saksi langsung merasa terbuai, terlena dan mempercayai perkataan terdakwa yang merupakan pacar anak saksi sehingga anak saksi yang belum cakap dalam berpikir mengatakan "MASUKIN AJA" dan setelah anak saksi berkata seperti itu kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam anak saksi dan terdakwa pun membuka celana dalam terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak saksi untuk berbaring sehingga bagian kelamin anak saksi terlihat oleh terdakwa dan membuat kelamin terdakwa menjadi tegang, hidup dan berdiri kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah berdiri tegang dan keras ke alat kelamin anak saksi kemudian terdakwa goyang alat kelamin terdakwa yang sudah didalam alat kelamin anak saksi sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya sampai keluar air sperma milik terdakwa, kemudian terdakwa membersihkan alat kelamin terdakwa dengan menggunakan tisu dan kemudian anak saksi pergi ke WC untuk mencuci alat kelaminnya ke WC setelah itu terdakwa memasang pakaian terdakwa dan begitupun dengan anak saksi juga memasang celana dalamnya dan celananya kemudian setelah itu terdakwa langsung duduk kembali ke ruang TV dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa langsung pulang pamit pulang kepada anak saksi;

- **Kedua**, berawal terdakwa mengajak anak saksi untuk ketemuan di Alfamart Podomoro dan pada saat bertemu di Alfamart Podomoro kemudian terdakwa mengajak anak saksi untuk Check in di hotel Maestro untuk melakukan hubungan badan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak saksi pergi dengan menggunakan 1 (satu) motor dan sesampainya di Hotel Maestro kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa check in kemudian langsung menuju kamar 213 bersama anak saksi selanjutnya saat berada dikamar terdakwa langsung baring-baring diatas

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



kasur dengan anak saksi dan kemudian pada saat baring-baring terdakwa memeluk anak saksi lalu terdakwa mencium bibir anak saksi, setelah itu terdakwa dan anak saksi langsung membuka baju lalu terdakwa langsung memeluk anak saksi dari samping kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak saksi kemudian terdakwa menggoyanginya dengan maju mundur selama sekitar 45 (empat puluh lima) menit berhubungan badan kemudian air sperma dari terdakwa tembakkan diatas perut anak saksi kemudian setelah itu terdakwa baring sebentar diatas kasur kemudian anak saksi pergi ke WC untuk membersihkan vaginanya dan setelah anak saksi keluar dari WC kemudian terdakwa secara bergantian pergi ke WC untuk membersihkan kemaluan terdakwa dan setelah selesai membersihkan kemaluan terdakwa kemudian terdakwa melihat anak saksi berbaring diatas kasur dan kemudian terdakwa langsung memeluk anak saksi dan mencium bibir anak saksi dan setelah puas mencium bibir anak saksi kemudian terdakwa dan anak saksi memakai pakaian kami dan sekitar jam 16.30 wib terdakwa pergi meninggalkan Hotel maestro tersebut;

- **Ketiga**, bahwa berawal terdakwa ada mengajak anak saksi untuk check in di Hotel HARRIS, sebelum terdakwa mengajak anak saksi terlebih dahulu terdakwa membooking kamar di Hotel Harris melalui aplikasi traveloka dan setelah membooking kamar di Hotel HARRIS kemudian terdakwa mengajak anak saksi untuk berhubungan badan lalu terdakwa mengajak anak saksi untuk bertemu di Alfamart Podomoro dan setelah bertemu dengan anak saksi di Alfamart selanjutnya terdakwa pergi dengan anak saksi menuju ke Hotel HARRIS dan setelah sampai di Hotel HARRIS kemudian terdakwa dan anak saksi pergi ke Lobby untuk Check in dan setelah selesai Check in kemudian terdakwa pergi ke kamar yang berada di Lantai 5 kemudian setelah sampai dikamar terdakwa langsung baring-baring diatas kasur dengan anak saksi kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi setelah itu terdakwa dan anak saksi bersama-sama membuka baju selanjutnya terdakwa langsung memeluk anak saksi lalu mencium bibir anak saksi kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak saksi dan kemudian terdakwa menggoyanginya dengan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit berhubungan badan hingga air sperma terdakwa ditembakkan diatas perut anak saksi. Kemudian setelah selesai berhubungan badan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



kemudian terdakwa bersama-sama anak saksi pergi ke WC untuk membersihkan kemaluan kami masing-masing dan setelah selesai membersihkan kemaluan kami masing-masing kemudian terdakwa dan anak saksi menggunakan pakaian selanjutnya terdakwa dan anak saksi pergi meninggalkan Hotel HARRIS tersebut;

- Bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi, anak saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor : 247/2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Doktorandus Fauzi Kasim selaku Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kec. Sungai Raya menerangkan bahwa di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 29 Januari 2005 telah lahir anak perempuan dari suami istri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak saksi sebagaimana Visum et repertum No. VER/90/II/2021 tanggal 19 Februari 2022 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Astrid TNH sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat dan juga ditanda tangani oleh Dr. Monang Siahaan, Mked(For), SpF selaku PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 jam 23.45 wib di UGD Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo telah memeriksa dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun, warna kulit putih, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,3,6 dan 9), akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa, Pertama pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 20.00 wib, Kedua pada hari Kamis tanggal 23 November 2021 sekira jam 14.00 wib dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat Pertama di rumah anak saksi di Pontianak Selatan dan Ketiga di Hotel HARRIS di Jalan Gajahmada Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai yang berdiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut : -----

- **Pertama**, berawal terdakwa yang memiliki hubungan berpacaran dengan anak saksi mengajak pergi anak saksi dan setelah selesai jalan bersama kemudian terdakwa mengantarkan anak saksi pulang kerumah dan setibanya dirumah lalu anak saksi mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumah anak saksi selanjutnya terdakwa langsung masuk menuju ke ruang TV dan duduk diatas sofa dan saat diruang TV terdakwa dan anak saksi duduk berdua sambil cerita-cerita dan nonton TV kemudian saat sedang bercerita tiba-tiba anak saksi bilang kepada terdakwa kalau rumahnya kosong dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa yang memanfaatkan kondisi anak yang belum cakap dalam bertindak langsung memeluk anak saksi lalu terdakwa mencium pipi anak saksi sebelah kanan selanjutnya terdakwa mencium bibir anak saksi dan pada saat mencium bibir anak saksi maka timbullah nafsu terdakwa kemudian terdakwa memegang paha anak saksi kemudian meremas dada anak saksi dan setelah puas meremas dada anak saksi kemudian terdakwa memegang-megang kemaluan anak saksi dan setelah lama memegang-megang kemaluan anak saksi kemudian terdakwa menurunkan celana anak saksi sampai betisnya dan setelah celananya turun sampai ke betis kemudian terdakwa melepaskan celana terdakwa dan terdakwa pun langsung mengangkat baju anak saksi kemudian terdakwa langsung menghisap dada anak saksi dan setelah puas menghisap dada anak saksi selanjutnya terdakwa mengatakan "AKU SAYANG KAMU OLIVIA NADUA FATMA P." kemudian setelah itu terdakwa langsung duduk kembali ke ruang TV dan setelah beberapa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian terdakwa langsung pulang pamit pulang kepada anak saksi;

- **Kedua**, berawal terdakwa mengajak anak saksi untuk ketemuan di Alfamart Podomoro dan pada saat bertemu di Alfamart Podomoro kemudian terdakwa mengajak anak saksi untuk Check in di hotel Maestro selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak saksi pergi dengan menggunakan 1 (satu) motor dan sesampainya di Hotel Maestro kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa check in kemudian langsung menuju kamar 213 bersama anak saksi selanjutnya saat berada dikamar terdakwa langsung baring-bering diatas kasur dengan anak saksi dan kemudian pada saat baring-bering terdakwa memeluk anak saksi lalu terdakwa mencium bibir anak saksi, setelah itu terdakwa dan anak saksi langsung membuka baju lalu terdakwa langsung memeluk anak saksi dari samping kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi setelah itu terdakwa baring sebentar diatas kasur kemudian terdakwa kembali memeluk anak saksi dan mencium bibir anak saksi dan setelah puas mencium bibir anak saksi kemudian terdakwa dan anak saksi terdakwa pergi meninggalkan Hotel maestro tersebut;

- **Ketiga**, bahwa berawal terdakwa mengajak anak saksi untuk check in di Hotel HARRIS, selanjutnya terdakwa membooking kamar di Hotel Harris melalui aplikasi traveloka lalu terdakwa mengajak anak saksi untuk bertemu di Alfamart Podomoro dan setelah bertemu dengan anak saksi di Alfamart selanjutnya terdakwa pergi dengan anak saksi menuju ke Hotel HARRIS dan setelah sampai di Hotel HARRIS kemudian terdakwa dan anak saksi pergi ke Lobby untuk Check in dan setelah selesai Check in kemudian terdakwa pergi ke kamar yang berada di Lantai 5 kemudian setelah sampai dikamar terdakwa langsung baring-bering diatas kasur dengan anak saksi kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi setelah itu terdakwa dan anak saksi bersama-sama membuka baju selanjutnya terdakwa langsung memeluk anak saksi lalu mencium bibir anak saksi kemudian terdakwa dan anak saksi menggunakan pakaian kembali selanjutnya terdakwa dan anak saksi pergi meninggalkan Hotel HARRIS tersebut;

- Bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi, anak saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor : 247/2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Doktorandus Fauzi Kasim selaku Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kec. Sungai

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Raya menerangkan bahwa di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 29 Januari 2005 telah lahir anak perempuan dari suami istri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak saksi sebagaimana Visum et repertum No. VER/90/II/2021 tanggal 19 Februari 2022 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Astrid TNH sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat dan juga ditanda tangani oleh Dr. Monang Siahaan, Mked(For), SpF selaku PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 jam 23.45 wib di UGD Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo telah memeriksa dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun, warna kulit putih, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,3,6 dan 9), akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021 di rumah Saya di Jalan Dr. Wahidin S, Komplek Griya Sepakat Residen, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, yang kedua pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, di Hotel Maestro, Jalan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Sultan Abdurrahman, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, dan yang ketiga pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di Hotel Harris, Jalan Gajahmada, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;

- Bahwa saksi dan Terdakwa berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama yaitu pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, Saya bersama Terdakwa pergi untuk nyantai di Coffe Shop Silang, dan kemudian sekitar pukul 19.45 WIB, Saya bersama Terdakwa akan pulang tetapi sebelumnya kami singgah untuk makan, setelah makan baru Terdakwa mengantar Saya pulang kerumah, sampai dirumah Saya mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, dimana saat itu rumah dalam keadaan kosong dan kami langsung menuju keruang TV dan kami duduk disofa berdua, sambil menonton TV dan bercerita, dan saat itu Terdakwa kemudian mencium pipi saya dan Saya sempat menolak tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saya kalau Terdakwa sayang dengan Saya dan Saya pun percaya saja, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saya, selanjutnya Terdakwa meremas payudara Saya dan kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saya, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Saya dan Terdakwa melepas celananya, kemudian Terdakwa membuka baju Saya dan mengisap payudara saya, dan saat itu Terdakwa mengatakan kembali kepada Saya kalau Terdakwa sayang kepada Saya, dan kemudian Terdakwa membuka celana dalam saya dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saya dan kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminya karena keluar air sperma diatas perut Saya, setelah itu Terdakwa membersihkan alat kelaminnya menggunakan tisu dan Saya membersihkan alat kelamin Saya di kamar mandi, dan setelah itu kami berdua duduk kembali diruang TV sambil ngobrol-ngobrol dan pada pukul 23.00 WIB, Abang Kandung Saya yang bernama Ridho datang dan menegur Terdakwa agar pulang karena sudah malam dan Abang Saya setelah itu naik kelantai atas dan Terdakwa pamit untuk pulang;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi Saya yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2021, pada hari itu awalnya Saya sedang berada dirumah dan Terdakwa menghubungi Saya dan mengajak Saya ke Hotel dan kemudian pada pukul 14.00 WIB, Saya keluar rumah dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



langsung menjemput Terdakwa dirumahnya, setelah itu Saya dan Terdakwa pergi ktempat makan untuk makan, setelah selesai makan, kami menuju ke Hotel Maestro, sampai di Hotel Maestro kemudian Terdakwa memesan kamar dan saya menunggu di Lobby Hotel, setelah Terdakwa selesai memesan kamar kemudian langsung menuju kamar dan sampai didalam kamar, Saya langsung berbaring diatas tempat tidur dan Terdakwa juga berbaring disamping Saya, kemudian Terdakwa mencium bibir Saya, dan kemudian Terdakwa membukan semua baju dan celana Saya dan Terdakwa juga membukan semua baju dan celananya, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saya dan mengerakkan naik turun dan kemudian Terdakwa membuang air spermanya diluar dan setelah itu kami bersih-bersih dan memakai baju kami masing-masing dan kami pulang;

- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022, awalnya Saya sedang dirumah dan Terdakwa menghubungi Saya dan mengajak Saya chek in ke Hotel, kemudian sekitar Pukul 14.00 WIB, Saya pamit ke orang tua untuk pergi les dan kemudian Saya menjemput Terdakwa dirumahnya, kemudian Saya dan Terdakwa menuju ke Hotel Harris, sampai diHotel Harris, Terdakwa memesan kamar setelah itu kami langsung menuju kekamar, sampai dikamar Terdakwa mencium Saya dan membuka baju dan celana Saya dan kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemluan Terdakwa kedalam kemaluan Saya dan mengerakkan pantatnya naik turun dan kemudian Terdakwa membuang spermanya diluar, kemudian kami memakai baju dan celana kami masing-masing kemudian kami pulang ;

- Bahwa saat Terdakwa akan menyetubuhi Saya tidak ada Terdakwa mengancam Saya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saya, saat itu usia Saya baru 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mau diajak Terdakwa untuk bersetubuh karena Terdakwa mengatakan sayang kepada Saya dan Saya juga sayang kepada Terdakwa;
- Bahwa selain mengatakan sayang dan cinta kepada Saya, Terdakwa ada berjanji akan bertanggung jawab karena telah menyetubuhi Saya;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain sebelum dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketiga kejadian persetubuhan tersebut semua yang membuka baju dan celana Saya adalah Terdakwa;
- Atas keterangan anak tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang menimpa anak kandung saksi yang bernama Anak yang berumur 16 tahun yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan apapun karena yang saksi ketahui terdakwa merupakan teman dari anak saksi Anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali anak saksi anak disetubuhi oleh terdakwa, namun saksi mendapat cerita dari anak saksi Anak bahwa telah disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama pada bulan November 2021 sekitar jam 22.00 wib di rumah anak saksi di Jalan Dr. Wahidin S Komplek Griya Sepakat Residen No. C2 Rt 001 Rw 035 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak kota, kejadian Kedua pada bulan Desember 2021 sekitar jam 15.00 wib di Hotel Maestro Jl. Sultan Abdurahman Pontianak dan Kejadian Ketiga pertengahan bulan Januari 2022 sekitar jam 15.00 wib di Hotel Harris Jalan Gajah Mada Pontianak.
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa persetubuhan yang menimpa anak saksi yang dilakukan terdakwa adalah dari cerita anak saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menyetubuhi anak saksi;
 - Bahwa saksi sebagai orangtua pernah menanyakan kepada anak saksi yang bernama atas perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa membujuk anak saksi pada saat mau dilakukan persetubuhan dan anak saksi menolaknya kemudian dengan bujuk rayu terdakwa akan bertanggung jawab dan terdakwa ada sedikit memaksa anak saksi sehingga anak saksi mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita anak saksi, terdakwa yang pertama kali mengajak anak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan apapun kepada anak saksi, hanya saja menurut anak saksi bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut awalnya saksi ada menanyakan tentang hubungan dan kedekatan anak saksi dengan terdakwa karena saat ulang tahun anak saksi, terdakwa yang tidak diundang ada datang dan karena saksi tanya terus saat itu maka anak saksi akhirnya menceritakan kalau terdakwa pernah menyetubuhi anak saksi;
 - Bahwa reaksi saksi selaku orang tua saat mengetahui hal tersebut yaitu merasa marah, tidak terima dan sedih karena anak saksi usianya masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi tidak ada niat baik dari terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi dan walaupun seandainya ada, saksi pun tidak bisa menerima bentuk tanggung jawabnya karena anak saksi masih sekolah dan umurnya 16 (enam belas) tahun sudah disetubuhi;
 - Bahwa terdakwa ada berupaya bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap anak kami namun itupun setelah terdakwa ditahan karena permasalahan persetubuhan ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa pada intinya keluarga saksi tidak dapat menerima apa yang sudah dilakukan terdakwa terhadap anak saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi banyak diam, sensi dan trauma serta merasa malu bila bertemu dengan teman-temannya;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakuakn oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak yang merupakan adik kandung saksi;
 - Bahwa hubungan adik saksi yang bernama Anak dengan terdakwa adalah berpacaran;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dnegan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar Jam 23.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin S. Komp Griya

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Sepakat Residen Rt 001 Rw 035 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota yang mana saat itu terdakwa sedang duduk berdua didepan TV bersama dengan Anak . Yang kedua pada malam minggu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib di Sky Garden (Hotel Star) saat itu sedang merayakan ulang tahun Anak bersama keluarga dan ada teman-teman Anak yang diundang;

- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa pertama kali yang saksi lihat saat itu hanya terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak didepan TV dan saat itu saksi ada menegur adik saksi Anak dan saksi mengatakan "sudah malam suruh Terdakwa pulang";

- Bahwa saksi kembali pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 23.00 wib di Jl. Dr. Wahidin S Komp. Griya Sepakat Residen Rt 001 Rw 035 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak kota, saat itu saksi baru pulang dari luar dan saat saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat Anak dan terdakwa sedang duduk berdua didepan TV, lalu saksi menegur adik saksi dan saksi bilang udah malam suruh pulang. Kemudian saksi ke lantai dua dan masuk ke kamar dan setelah saksi di dalam kamar kemudian saksi kembali chat kepada Anak dengan menanyakan "sudah pulang belum Sdr. Terdakwa" dan dijawab adik saksi "IYA" kemudian saksi turun ke bawah dan ternyata terdakwa sudah diteras rumah dan mau pulang;

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang menimpa adik saksi yang bernama Anak saksi tidak mengetahuinya, namun ibu saksi yang bernama Saksi 1 menjelaskan kejadiannya ada 3 (tiga) kali, Yang pertama pada bulan November 2021 sekitar jam 22.00 wib di Jl. Dr. Wahidin S Komp. Griya Sepakat Residen Rt 001 Rw 035 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota. Kejadian Kedua pada bulan Desember 2021 sekitar Jam 15.00 wib di Hotel Maestro Jalan Sultan Abdurrahman Pontianak. Kejadian ketiga pada pertengahan bulan Januari 2022 sekitar jam 15.00 wib di Hotel Haris Jalan Gajah Mada Pontianak;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang bernama Anak yang merupakan pacar terdakwa, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dibawa ke Kantor



Mapolresta Pontianak Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat menyetubuhi anak saksi saat itu anak saksi Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi Anak yang berusia 16 (enam belas) tahun adalah karena terdakwa ingin sekali melakukan pelampiasan hubungan badan dengan pacar terdakwa yang bernama Anak tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak saksi Anak sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan berpacaran dengan anak saksi Anak sudah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi Anak sekitar hari Sabtu tanggal 06 November 2021 di rumah anak saksi Anak tinggal, yang mana terdakwa melakukan di ruang TV rumah anak saksi Anak di Jl. Dr. Wahidin Komp. Griya Sepakat Residence Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, yang mana sebelum melakukan persetubuhan awalnya sekitar Jam 16.30 wib terdakwa bersama anak saksi Anak pergi nyantai bersama di Coffee Shop (SILANG) dan sekitar Jam 19.45 wib kemudian terdakwa pulang dan sebelum pulang terdakwa mengajak anak saksi Anak pergi makan terlebih dahulu, setelah makan kemudian terdakwa mengantarkan anak saksi Anak pulang kerumahnya yang berada di Jalan Dr. Wahidin S Komp Griya Sepakat Residence Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota sesampainya di rumah anak saksi Anak kemudian anak saksi Anak mengajak terdakwa masuk kerumahnya kemudian terdakwa masuk kerumah anak saksi Anak dan langsung menuju ke ruang TV dan langsung duduk diatas sofa berdua dengan anak saksi Anak sambil cerita-cerita dan nonton TV kemudian pada saat cerita-cerita tersebut anak saksi Anak mengatakan kepada terdakwa bahwa rumahnya kosong dan kemudian setelah berkata seperti itu anak saksi Anak tiba-tiba memeluk terdakwa dari arah sebelah kiri kemudian terdakwa membalas pelukan dari anak saksi Anak dan pada saat terdakwa memeluk anak saksi Anak kemudian terdakwa mencium pipi anak saksi Anak sebelah kanan selanjutnya terdakwa mencium bibir anak saksi Anak dan pada saat mencium bibir anak saksi Anak kemudian timbullah nafsu terdakwa kemudian terdakwa memegang paha anak saksi Anak kemudian terdakwa meremas dada anak saksi Anak dan setelah puas meremas dada anak saksi Anak kemudian terdakwa memegang-megang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan dari anak saksi Anak, setelah lama memegang-megang kemaluan anak saksi Anak kemudian terdakwa menurunkan celana dari anak saksi Anak sampai ke betisnya, setelah celananya turun sampai ke betis kemudian terdakwa melepaskan celana terdakwa dan terdakwa pun langsung mengangkat baju anak saksi Anak dan kemudian terdakwa langsung menghisap dada anak saksi Anak kemudian anak saksi Anak bilang kepada terdakwa "MASUKIN AJA", kemudian setelah anak saksi Anak berkata seperti itu kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam dari anak saksi Anak dan kemudian terdakwa pun membuka celana dalam terdakwa kemudian terdakwa melakukan persetubuhan badan dengan anak saksi Anak;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kondisi rumah anak saksi Anak pada saat itu sedang tidak ada orang dirumahnya;

- Bahwa terdakwa menerangkan ketika terdakwa ingin melakukan persetubuhan badan dengan anak saksi Anak, pertama-tama terdakwa menyuruh anak saksi Anak untuk baring, yang selanjutnya terdakwa sempat berkata dengan anak saksi Anak dengan mengatakan "Diam aja (sambil MEMBERIKAN SERTA MEMPERLIHATKAN KODE DAN GERAKAN TANGAN TELUNJUK KE ARAH HIDUNG)," dan "JANGAN BERITAHU SIAPA-SIAPA!" serta terdakwa ada melakukan bujuk rayu kepada anak saksi Anak dengan mengatakan "AKU SAYANG SAMA KAMU OLIVIA NADUA FATMA P." Yang kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi Anak;

- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi Anak yaitu ketika anak saksi Anak telah berbaring diatas sofa kemudian terdakwa mengangkat baju anak saksi Anak dan kemudian menurunkan celana dan celana dalam yang digunakannya ketika itu dan setelah terlepas lalu terlihat oleh terdakwa bagian kelamin anak saksi Anak yang mana setelah terdakwa melihatnya, kelamin penis terdakwa menjadi tegang, hidup dan berdiri. Selanjutnya terdakwa yang saat itu masih menggunakan pakaian kemudian terdakwa langsung membuka celana dan kemudian terdakwa menyuruh anak saksi Anak dalam posisi baring diatas sofa dan setelah anak saksi Anak dalam posisi baring kemudian terdakwa masukkan alat kelamin penis terdakwa yang sudah berdiri tegang dan keras ke lubang vagina kelamin anak saksi Anak, dan setelah alat kelamin terdakwa masuk didalam lubang vagina anak saksi Anak kemudian terdakwa goyang penis terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam vagina anak saksi Anak sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya sampai keluar air sperma milik terdakwa ketika itu;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pertama kali terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas perut anak saksi Anak yang sedang berbaring;

- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan air sperma terdakwa setelah melakukan hubungan badan seksual pertama kali dengan anak saksi Anak, kemudian terdakwa mengelap alat kelamin terdakwa dengan menggunakan tisu dan kemudian secara bergantian anak saksi Anak juga mengelap alat kelaminnya dengan menggunakan tisu dan kemudian pergi ke WC untuk mencuci alat kelaminnya dan setelah itu terdakwa memasang pakaian terdakwa dan begitupun dengan anak saksi Anak juga memasang celana dalamnya dan kemudian setelah itu terdakwa langsung duduk kembali di ruang TV dan setelah itu langsung pulang;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ada melakukan hubungan badan yang kedua kalinya dengan anak saksi Anak pada hari Kamis tanggal 23 November 2021 sekira jam 14.00 wib di Hotel MAESTRO dengan nomor kamar 213 yang berada di Jl. St Abdurrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan;

- Bahwa cara terdakwa melakukan hubungan badan untuk kedua kali dengan anak saksi Anak yaitu dengan cara saat itu sekitar jam 13.30 wib terdakwa ada mengajak anak saksi Anak untuk ketemuan di Alfamart Podomoro, pada saat itu terdakwa pergi duluan ke Alfamart Podomoro dan tidak lama terdakwa sampai lalu anak saksi Anak pun datang dan pada saat bertemu di Alfamart Podomoro terdakwa mengajak anak saksi Anak untuk Check in di hotel Maestro kemudian terdakwa mengajak anak saksi Anak untuk melakukan hubungan badan dan anak saksi Anak pun mengiyakan ajakan terdakwa dan terdakwa pun kemudian langsung membooking kamar di aplikasi TRAVELOKA dan setelah terdakwa booking kemudian terdakwa mengajak anak saksi Anak untuk pergi ke Hotel yang sudah terdakwa pesan tersebut. Pada saat akan pergi terdakwa meninggalkan motor terdakwa di Alfamart Podomoro dan terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) motor dengan anak saksi Anak dan sesampainya di Hotel Maestro kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa check in kemudian langsung menuju kamar 213 bersama anak saksi Anak dan setelah sampai dikamar terdakwa langsung baring-baring diatas kasur dengan anak saksi Anak dan kemudian pada saat baring-baring terdakwa memeluk anak saksi Anak kemudian terdakwa dan anak

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anak berciuman bibir, setelah itu terdakwa dan anak saksi Anak langsung membuka baju bersama-sama dan menyimpannya di sebelah terdakwa dan setelah sama-sama membuka baju kemudian terdakwa langsung memeluk anak saksi Anak dengan cara terdakwa memeluk dari samping kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi Anak setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke vagina anak saksi Anak kemudian terdakwa menggoyanginya dengan maju mundur selama sekitar 45 (empat puluh lima) menit berhubungan badan kemudian air sperma dari terdakwa tembakkan di atas perut anak saksi Anak kemudian setelah itu terdakwa baring sebentar di atas kasur kemudian anak saksi Anak pergi ke WC untuk membersihkan vaginanya dan setelah anak saksi Anak keluar dari WC kemudian terdakwa secara bergantian pergi ke WC untuk membersihkan kemaluan terdakwa dan setelah selesai membersihkan kemaluan terdakwa kemudian terdakwa melihat anak saksi Anak berbaring di atas kasur dan kemudian terdakwa langsung memeluk anak saksi Anak dan mencium bibir anak saksi Anak dan setelah puas mencium bibir anak saksi Anak kemudian terdakwa dan anak saksi Anak memakai pakaian kami dan sekitar jam 16.30 wib terdakwa pulang dari Hotel tersebut dengan anak saksi Anak dan kemudian langsung meminta anak saksi Anak untuk mengantarkan terdakwa ke tempat terdakwa menyimpan motor sebelumnya dan setelah sampai Alfamart tempat terdakwa menyimpan motor kemudian terdakwa dan anak saksi Anak pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa lakukan setelah melakukan hubungan badan, bersetubuh, melakukan seksual dengan perempuan yang masih berusia 16 (enam belas) tahun bernama anak saksi Anak sebanyak beberapa kali berlainan waktu kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 19.00 wib terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Mapolresta Pontianak Kota untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan bujuk rayu kepada anak saksi Anak dengan mengatakan "AKU SAYANG SAMA KAMU Anak ." Yang kemudian setelah terdakwa mengatakan hal tersebut akhirnya anak saksi Anak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persduangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/90/II/2021 tanggal 19 Februari 2022 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Astrid TNH sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat dan juga ditanda tangani oleh Dr. Monang Siahaan, Mked(For), SpF selaku PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 jam 23.45 wib di UGD Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo telah memeriksa Anak dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun, warna kulit putih, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,3,6 dan 9), akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anak sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di Jalan Dr. Wahidin Komp. Griya Sepakat Residence Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Kedua di Hotel Maestro Jl. St. Abdurrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan dan Ketiga di Hotel HARRIS di Jalan Gajahmada Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa ada hubungan pacarana dengan menghubungi Anak korban Anak selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa Terdakwa, Pertama pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 20.00 wib, Kedua pada hari Kamis tanggal 23 November 2021 sekira jam 14.00 wib dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 14.00 wib, bertempat Pertama di rumah anak saksi Anak di Jalan Dr. Wahidin Komp. Griya Sepakat Residence Kel.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Kedua di Hotel Maestro Jl. St. Abdurrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan dan Ketiga di Hotel HARRIS di Jalan Gajahmada Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan;

- Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa ada membujuk Anak Anak dengan kata -kata akan bertanggungjawab dan Terdakwa sangat menyanyangi Anak Saksi;
- Bahwa benar anak saksi Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor : 247/2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Doktorandus Fauzi Kasim selaku Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kec. Sungai Raya menerangkan bahwa di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 29 Januari 2005 telah lahir OLIVIA NADUA FATMA PRAYITNO anak perempuan dari suami istri PRAYITNO dan FATIMAH;
- Bahwa benar kejadian Pertama bertempat di rumah Anak Saksi Anak, yang saat itu mereka duduk berdua nonton TV lalu saat terdakwa mengetahui rumah anak saksi OLIVIA NADUA FATMA PRAYITNO sedang kosong kemudian terdakwa memeluk anak saksi lalu mencium pipi, mencium bibir, meremas dada anak saksi kemudian terdakwa memegang-megang kemaluan anak saksi lalu terdakwa menurunkan celana anak saksi Anak sampai betisnya dan terdakwa melepaskan celana terdakwa dan langsung mengangkat baju anak saksi lalu payudara dan mengatakan "AKU SAYANG KAMU OLIV" kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam anak saksi OLIVIA kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah berdiri tegang dan keras ke alat kelamin anak saksi Anak kemudian terdakwa goyang alat kelamin terdakwa yang sudah didalam alat kelamin anak saksi Anak sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya sampai keluar air sperma milik terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua di hotel Maestro pada hari Kamis tanggal 23 November 2021 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa juga menyetubuhi anak saksi Anak selama sekitar 45 (empat puluh lima) menit mengeluarkan spermanya di atas perut anak saksi Anak;
- Bahwa kejadian di Hotel HARRIS, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 14.00 wib, yang mana terdakwa telah membooking kamar dan setelah di kamar Terdakwa juga menyetubuhi Anak saksi Anak selama 30 (tiga puluh) menit berhubungan badan hingga air sperma terdakwa dikeluarkan diatas perut anak saksi Anak.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak saksi Anak sebagaimana Visum et repertum No. VER/90/II/2021 tanggal 19 Februari 2022 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Astrid TNH sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak dan juga ditanda tangani oleh Dr. Monang Siahaan, Mked(For), SpF selaku PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 jam 23.45 wib di UGD Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo telah memeriksa OLIVIA NADUA FATMA P. dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun, warna kulit putih, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,3,6 dan 9), akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak "
3. Unsur "untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 16 memberikan pengertian tentang setiap orang, yaitu orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa setiap orang juga identik dengan barangsiapa yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “setiap orang” ini melekat setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yakni Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ”

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah kehendak/ maksud timbul dari niat bathin si pelaku, sehingga pelaku mengerti dan mengetahui betul dan sadar apa yang sedang diperbuatnya, tujuan/ maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada disebutkan tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja “ akan tetapi didalam penjelasan KUHP disebutkan, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ialah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Jadi orang harus mempunyai niat untuk melakukan perbuatan itu dan juga harus tahu apa yang dilakukannya itu, dari MVT (*Memorie Van Toelieting*) tersebut mengartikan "Kesengajaan" bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat ditentukan dari sikap batin si pelaku itu sendiri yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan dimana kesengajaan tersebut dapat dibedakan yaitu Kesengajaan dengan maksud, Kesengajaan dengan kepastian dan Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud/sengaja ”merupakan unsur subjektif yang merupakan sesuatu yang tersirat dari dalam diri Terdakwa, baik berupa niat, kehendak dan mengetahui (*willen en wetten*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah rangkaian kata-kata yang diucapkan pelaku yang dengan kata-kata tersebut dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu mengikuti kehendak pelaku.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga salah satu terbukti maka keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak di sini tidak termasuk orang yang belum mencapai usia 18 tahun akan tetapi telah menikah ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anak sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di Jalan Dr. Wahidin Komp. Griya Sepakat Residence Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Kedua di Hotel Maestro Jl. St. Abdurrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan dan Ketiga di Hotel HARRIS di Jalan Gajahmada Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa ada hubungan pacarana dengan menghubungi Anak korban Anak selama 5 (lima) bulan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Terdakwa, Pertama pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 20.00 wib, Kedua pada hari Kamis tanggal 23 November 2021 sekira jam 14.00 wib dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 14.00 wib, bertempat Pertama di rumah anak saksi Anak di Jalan Dr. Wahidin Komp. Griya Sepakat Residence Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Kedua di Hotel Maestro Jl. St. Abdurrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan dan Ketiga di Hotel HARRIS di Jalan Gajahmada Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa ada membujuk Anak Anak dengan kata -kata akan bertanggungjawab dan Terdakwa sangat menyanyangi Anak Saksi;
- Bahwa benar anak saksi Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor : 247/2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Doktorandus Fauzi Kasim selaku Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kec. Sungai Raya menerangkan bahwa di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 29 Januari 2005 telah lahir aNAK perempuan dari suami istri PRAYITNO dan FATIMAH;
- Bahwa benar kejadian Pertama bertempat di rumah Anak Saksi Anak, yang saat itu mereka duduk berdua nonton TV lalu saat terdakwa mengetahui rumah anak saksi OLIVIA NADUA FATMA PRAYITNO sedang kosong kemudian terdakwa memeluk anak saksi lalu mencium pipi, mencium bibir, meremas dada anak saksi kemudian terdakwa memegang-megang kemaluan anak saksi lalu terdakwa menurunkan celana anak saksi Anak sampai betisnya dan terdakwa melepaskan celana terdakwa dan langsung mengangkat baju anak saksi lalu payudara dan mengatakan "AKU SAYANG KAMU OLIV" kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam anak saksi OLIVIA kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah berdiri tegang dan keras ke alat kelamin anak saksi Anak kemudian terdakwa goyang alat kelamin terdakwa yang sudah didalam alat kelamin anak saksi Anak sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya sampai keluar air sperma milik terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua di hotel Maestro pada hari Kamis tanggal 23 November 2021 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa juga menyetubuhi anak saksi Anak selama sekitar 45 (empat puluh lima) menit mengeluarkan spermanya di atas perut anak saksi Anak;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Bahwa kejadian di Hotel HARRIS, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 14.00 wib, yang mana terdakwa telah membooking kamar dan setelah di kamar Terdakwa juga menyetubuhi Anak saksi Anak selama 30 (tiga puluh) menit berhubungan badan hingga air sperma terdakwa dikeluarkan diatas perut anak saksi Anak.

Menimbang bahwa dengan adanya bujukan dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan maupun janji untuk bertanggungjawab dari Terdakwa adalah sebuah bujukan untuk korban mau menuruti kehendak dari terdakwa dan dari fakta hukum benar terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Anak Anak;

Menimbang bahwa adanya bujukan dari Terdakwa dengan tujuan untuk menyetubuhi saksi korban, maka unsur dengan sengaja membujuk dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dari keterangan Anak korban dan saksi FATIMAH (orangtua dari Ank korban) di hubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran No. 247/2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Doktorandus Fauzi Kasim selaku Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kec. Sungai Raya menerangkan bahwa di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 29 Januari 2005, yang menerangkan bahwa korban adalah seorang wanita yang masih yang berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga terdakwa harus mampu menyadari kalau korban ini masih berumur dibawah 18 tahun atau masih anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk anak telah terpenuhi dan terbukti secara hukum ;

Ad. 3. Unsur "untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh atau persetubuhan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sampai masuk dan mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Anak korban yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan barang bukti diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anak sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di Jalan Dr. Wahidin Komp. Griya Sepakat Residence Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Kedua di Hotel Maestro Jl. St. Abdurrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan Ketiga di Hotel HARRIS di Jalan Gajahmada Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan;

- Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa ada hubungan pacarana dengan menghubungi Anak korban Anak selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa Terdakwa, Pertama pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 20.00 wib, Kedua pada hari Kamis tanggal 23 November 2021 sekira jam 14.00 wib dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 14.00 wib, bertempat Pertama di rumah anak saksi Anak di Jalan Dr. Wahidin Komp. Griya Sepakat Residence Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Kedua di Hotel Maestro Jl. St. Abdurrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan dan Ketiga di Hotel HARRIS di Jalan Gajahmada Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa benar kejadian Pertama bertempat di rumah Anak Saksi Anak, yang saat itu mereka duduk berdua nonton TV lalu saat terdakwa mengetahui rumah anak saksi OLIVIA NADUA FATMA PRAYITNO sedang kosong kemudian terdakwa memeluk anak saksi lalu mencium pipi, mencium bibir, meremas dada anak saksi kemudian terdakwa memegang-megang kemaluan anak saksi lalu terdakwa menurunkan celana anak saksi Anak sampai betisnya dan terdakwa melepaskan celana terdakwa dan langsung mengangkat baju anak saksi lalu payudara dan mengatakan "AKU SAYANG KAMU OLIV" kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam anak saksi OLIVIA kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah berdiri tegang dan keras ke alat kelamin anak saksi Anak kemudian terdakwa goyang alat kelamin terdakwa yang sudah didalam alat kelamin anak saksi Anak sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya sampai keluar air sperma milik terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak saksi Anak sebagaimana Visum et repertum No. VER/90/II/2021 tanggal 19 Februari 2022 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Astrid TNH sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak dan juga ditanda tangani oleh Dr. Monang Siahaan, Mked(For), SpF selaku PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 jam 23.45 wib di UGD Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo telah memeriksa OLIVIA NADUA FATMA P.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun, warna kulit putih, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,3,6 dan 9), akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, perbuatannya itu harus sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Soesilo.R., Politeia, Bogor, 1996, hlm 81.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Anak lebih dari 1 (satu) kali yaitu tepatnya sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 20.00 wib di rumah anak saksi Anak di Jalan Dr. Wahidin Komp. Griya Sepakat Residence Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Kedua pada hari Kamis tanggal 23 November 2021 sekira jam 14.00 wib di Hotel Maestro Jl. St. Abdurrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 14.00 wib di Hotel HARRIS di Jalan Gajahmada Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum,;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternative dan dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun, denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, sedangkan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa tidak ada kekerasan dari Terdakwa dan Terdakwa dengan Anak saksi Korban sudah berpacaran sebelumnya;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana minimal dan maksimal yang dapat dijatuhkan atas diri Terdakwa, dimana menurut ketentuan tersebut pidana penjara minimal yang dapat dijatuhkan adalah 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang telah dinyatakan terbukti di persidangan tersebut, juga memuat ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga harus dipidana untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu karena telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dan 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran maka tetap terlampir didalam berkas perkara.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang tercela dalam sudut pandang sosial maupun agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga persidangan berjalan lancar ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap diahan ;

5. Menetapkan barangbukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran;

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Retno Lastiyani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dian Puspita Suharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H..

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Ptk